

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI UNSUR
MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA
DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KORUPSI¹**

Oleh: **Trifena Julia Kambey²**

Tonny Rompis³

Altje A. Musa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah pengertian kerugian keuangan negara sama dengan kerugian perekonomian Negara dan bagaimana ruang lingkup kerugian perekonomian Negara yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengertian kerugian perekonomian negara tidak sama dengan pengertian kerugian keuangan negara. Tidak merugikan keuangan negara belum tentu tidak merugikan perekonomian negara, begitu juga dengan kerugian keuangan negara belum tentu merugikan perekonomian negara. Dengan memahami perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi dapat membantu para aparat yang berwenang untuk menegakkan keadilan. 2. Ruang lingkup kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi bukan hanya dalam delik selesai, bahkan percobaan melakukan tindak pidana korupsi juga termasuk di dalamnya. Artinya setiap perbuatan yang berpotensi terjadi kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi juga merupakan bagian dari kerugian perekonomian negara maka sangat jelas dengan memahami perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara menutup peluang bagi siapa saja yang dengan perbuatannya dapat merugikan perekonomian negara sekalipun tidak merugikan keuangan negara. Perbedaan antara kedua hal ini memang harus dicermati agar supaya dapat membantu stabilisasi negara dari sektor perekonomian.

Kata kunci: korupsi; merugikan perekonomian negara;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101137

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya unsur-unsur pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dampak dari kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi berimbas pada perekonomian negara yang secara langsung melemahkan sektor perekonomian dan pembangunan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa memang sampai dengan saat ini unsur merugikan perekonomian negara yang adalah suatu perbuatan belum benar-benar tepat.

Kerugian Keuangan Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan kerugian Negara sebagai unsur pidana. Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian kerugian keuangan negara sama dengan kerugian perekonomian negara?
2. Bagaimana ruang lingkup kerugian perekonomian negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kerugian Keuangan Negara Dan Kerugian Perekonomian Negara

Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."⁵ Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."

Dalam artikel kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).⁶

Kerugian keuangan negara berasal dari tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 yang menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Berbicara mengenai keuangan negara berarti berbicara mengenai kepentingan publik

sehingga untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara ditentukan atau ditetapkan juga oleh lembaga negara atau instansi negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Yang menilai/menetapkan adanya kerugian negara yang dalam hal ini adalah keuangan negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ini sesuai dengan pasal 10 Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UU BPK): "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara".⁷

Badan Pemeriksaan Keuangan mempunyai wewenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah untuk dapat memastikan seseorang yang karena perbuatannya telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga terjadi kerugian keuangan negara adalah siapa? Apakah Badan Pemeriksaan Keuangan atau Kejaksaan? Atau lebih mudahnya siapakah yang akan menghitungnya?

Menurut Surachmin Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, dalam tulisannya "Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara". Untuk dapat menjadi seorang ahli di muka pengadilan si Auditor BPK minimal mempunyai jabatan sebagai Pengendali Mutu atau Pengendali Teknis atau Pimpinan Tim. Persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di mana salah satu alat bukti adalah keterangan ahli, maka auditor yang menjadi pimpinan tim pemeriksa atau telah menjabat sebagai pengendali mutu atau pengendali teknis adalah sebagai seorang ahli atau tenaga profesional. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHP dijelaskan bahwa "Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁶ Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara, hukumonline.com

⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dari uraian tersebut jelas bahwa Auditor BPK berwenang untuk menghitung kerugian negara dan berwenang menjadi ahli di depan sidang pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa: Pertama, Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Kedua, yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Auditor BPK. Ketiga, untuk menentukan kerugian negara, maka Jaksa mendasarkannya pada bukti-bukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan audit BPK (bukti surat/tertulis) atau keterangan si Auditor BPK di muka persidangan di bawah sumpah (keterangan ahli).

Untuk membuktikan “dapat” merugikan keuangan negara, jaksa penuntut umum setidak-tidaknya harus mampu membuktikan adanya suatu keadaan tertentu pada saat perbuatan memperkaya diwujudkan. Bahwa keadaan itu dapat menimbulkan akibat kerugian keuangan negara. Setiap orang mampu memikirkan, bahwa dengan timbulnya keadaan yang demikian dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila jaksa sama sekali tidak mampu membuktikan keadaan tersebut, maka tidak mungkin dapat menimbulkan bahwa dakwaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) telah terbukti.

Apabila kerugian nyata sejumlah uang belum dapat dibuktikan, maka unsur “dapat” dalam hal menimbulkan kerugian keuangan negara menjadi sangat penting, dan wajiblah dibuktikan. Misalnya seorang pimpinan Bank

memberikan kredit tanpa jaminan, atau nilai jaminan dibawah nilai kredit. Keadaan tanpa jaminan atau keadaan nilai barang jaminan yang rendah dapat dipikirkan secara akal, bahwa potensial (dapat) menimbulkan kerugian negara.⁹

Sebenarnya tindak pidana korupsi tidak melulu harus ada kerugian negara. Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, juga termasuk tindak pidana korupsi. Atau tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Berbeda halnya dengan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara lebih luas karena bersentuhan dengan berbagai aspek bukan hanya dengan keuangan saja. Pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dan Pasal 3 yang berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

⁸ Surachmin, *Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara*. Varia Peradilan Tahun XXVII No. 317, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia: April 2012, Hlm. 14.

⁹ *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Adami Chazawi, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 35.

¹⁰ *Peran Kejaksaan Dan BPK Dalam Menangani Perkara Tipikor*, <https://www.hukumonline.com>

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah kerugian keuangan negara sama dengan kerugian perekonomian negara? Padahal dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 2 kalimat yang tidak terpisahkan.

Berikut adalah macam-macam tindak pidana yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara:

1. Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkembangannya terlahir aturan yang merupakan sebuah tindak pidana khusus yaitu UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dalam pasal 1 secara jelas menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum melakukan perbuatan yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan demikian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa yang diatur adalah bertalian dengan perekonomian negara. Dengan keberlakuan aturan ini berarti ketentuan dalam pasal 3e dari UU No.7 /1955 "aktif" dengan sendirinya. Pasal 3e sebenarnya adalah pasal yang begitu fleksibel guna mencegah bentrok dengan aturan yang akan lahir kemudian dan tentunya sesuai dengan zamannya. Aturan-aturan yang lahir kemudian adalah aturan yang lahir guna mencegah kekosongan hukum olehnya dalam kaitan dengan UU No.7/1955 aturan pasal 3e juga merupakan *blanco strafbepalingen*. Undang-undang No 3/1971 telah diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Maksud dari dibentuknya UU

No. 31/1999 adalah; bahwa tindak pidana korupsi sangat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan mencegah pembangunan nasional, sehingga harus dibasmi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga mencegah pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan membasmi tindak pidana korupsi. Dalam perubahannya (UU No.20/2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999) dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merugikan negara atau perekonomian dan mencegah pembangunan nasional. Kemudian istilah kerugian itu diperluas dengan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

2. Tindak Pidana Perpajakan

Hal ini dikarenakan oleh perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran, yang dampaknya akan memengaruhi perekonomian secara umum, terutama sektor publik, sehingga dapat memengaruhi setiap aspek kehidupan ekonomi. Bidang pajak lebih ditekankan pada pengeluaran pembiayaan negara, dan pemenuhannya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Penerimaan dari perpajakan memiliki dua tujuan. Pertama untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan, dan yang kedua adalah untuk membentuk adanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi utang-utang negara yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian peran pajak sangat strategis. sebagai pelanggaran maupun tindak pidana di bidang perpajakan, sudah diatur di dalam Undang-undang perpajakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah ganti dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000,

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995, mengatur tindak pidana perpajakan di bidang perpajakan meliputi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh Badan yang diwakili orang tertentu (pengurus). tidak memenuhi rumusan undang-undang. diancam dengan sanksi pidana. melawan hukum. dilakukan di bidang perpajakan dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara. Aturan pajak mempunyai delik sendiri yang merupakan *lex specialis* dari aturan yang bersifat umum yakni tindak pidana korupsi.

3. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tindak pidana ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 3 huruf (a) disebutkan bahwa tujuan diadakannya undang-undang tersebut untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pelanggaran atas Undang-Undang ini dapat menjadikan efisiensi perekonomian nasional menurun dan hal itu berimbas kepada tidak dapat terlaksananya program peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh negara.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Regulasinya terdapat dalam UU. No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan, sehingga hasil kejahatan itu menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya telah disamarkan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah sebuah perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak terlihat oleh para aparat, dan hasil kejahatan itu dapat dipakai dengan aman. seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah. Alasan sehingga perbuatan pencucian uang tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah oleh sebab pencucian uang ini mempunyai pengaruh buruk yang amat besar, seperti instabilitas sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian negara dan

bahkan dunia secara umum karena pencucian uang sebagai kejahatan transnasional yang modusnya banyak melewati batas-batas negara. Hasil penelitian Castle dan Lee menyatakan bahwa kejahatan money laundring dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara dan tidak layaknya pendistribusian beban pajak. Sementara komisi hukum nasional mengatakan bahwa praktik pencucian uang dapat menciptakan keadaan persaingan usaha yang tidak jujur, perkembangan praktek pencucian uang juga akan berimbas kepada lemahnya sistem finansial masyarakat pada umumnya.

5. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang mana tindak pidana ini diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan sebuah larangan dan keharusan. Tindak pidana perbankan ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ketentuan pidana dalam UU ini diatur di dalam pasal 46, 47, 47a, dan 48. Alasan sehingga tindak pidana ini digolongkan ke dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara. melihat imbas dari pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan pidana maka akan berdampak kepada dimensi korban yang luas yakni masyarakat dan negara juga menyerang secara langsung sistem ekonomi yang dianut suatu bangsa, serta akan memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan kehidupan bisnis.¹¹

B. Ruang Lingkup Kerugian Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Perekonomian negara adalah suatu objek yang sangat luas untuk itu pembahasan kali ini akan lebih spesifik membahas tentang kerugian pada sektor perekonomian negara yang terdapat dalam tindak pidana korupsi. Dengan adanya ruang lingkup dalam pembahasan kali ini bisa lebih fokus dan mampu memberi batasan terkait dengan kerugian perekonomian negara itu sendiri dalam tindak pidana korupsi.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan

¹¹Kejahatanperekonomian, <https://www.kompasiana.com>.

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹²

Jika dilihat sekilas redaksi kata yang terdapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tetapi jika ditelusuri dengan seksama kedua hal tersebut adalah dua bagian yang berbeda.

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.¹³

¹² *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, Hlm 81

¹³ *Ibid.*, hlm 82

Kekayaan negara itu sendiri adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara.¹⁴

Dijelaskan lebih lanjut lewat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara didefinisikan sebagai: semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1).

Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.¹⁵

Jika dilihat arti dari perekonomian negara itu sendiri kita bisa melihat ada beberapa unsur di dalamnya, yakni unsur "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan" artinya usaha tersebut didirikan untuk mencapai tujuan bersama dan dibangun atas rasa saling menolong,¹⁶ dan unsur "usaha masyarakat secara mandiri" yang artinya kegiatan yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk menerapkan usaha mandiri ialah dengan cara memproduksi barang dan jasa.¹⁷

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi tidak diketahui pasti sejauh mana

¹⁴ *Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

¹⁵ *Op.Cit.*, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Mahardika, hlm 83

¹⁶ *Maksud dari usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*, www.brainly.co.id

¹⁷ *Membangun kegiatan usaha mandiri*, <https://www.kompasiana.com>

batasan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara itu sendiri.

Jika diperhatikan kembali dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dikaitkan dengan ruang lingkup ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan baik itu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna merugikan perekonomian negara adalah suatu perbuatan yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kerugian langsung maupun tidak langsung dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Selain itu, dalam pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut, dengan terhambatnya pembangunan nasional, dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan perekonomian Negara. Sebagai contoh, terhambatnya pembangunan akses jalan menuju suatu daerah menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi diarah tersebut.

Bila diperhatikan kembali dampak perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap perekonomian Negara dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena

itulah, dipertimbangkan bahwa korupsi sudah menjadi sebuah kejahatan yang berdampak luar biasa. Bahkan penjelasan tersebut juga dapat ditemukan pada bab penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁸

Adanya pemahaman yang berbeda soal unsur kerugian keuangan negara dapat dilihat pada perkara korupsi yang melibatkan Direksi PT. Bank Mandiri, *ECW Nelo* dkk. Pada bagian pertimbangan putusan, majelis hakim PN Jakarta Selatan yang membebaskan tiga mantan direksi Bank Mandiri menyatakan bahwa unsur 'dapat merugikan keuangan negara' tidak terbukti. Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) belum dapat dikatakan merugikan negara karena perjanjian kredit masih berlangsung hingga September 2007 dan CGN selalu membayar cicilan hutang. Karenanya, majelis berpendapat secara substansi Bank Mandiri tidak mengalami kerugian sehingga negara juga tidak dirugikan. Pendapat majelis ini mengacu pada definisi kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar nyata.

Dalam presentasi mengenai "(Memahami) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001)" yang disampaikan oleh Tumpak H. Panggabean pada 2005, menyatakan bahwa "kerugian negara tidak dipersyaratkan sudah timbul karena pada hakekatnya kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum tersebut, cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa menyebut jumlah kerugian negara tersebut." Hal ini menurut dia "menjadi rancu apabila dihubungkan dengan "unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" karena darimana diperoleh pertambahan kekayaan tersebut kalau belum terjadi kerugian negara?" Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, disebutkan bahwa kalimat "dapat merugikan

¹⁸ *Unsur potensi yang merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia* <https://marsak6saudara.wordpress.com>

keuangan negara atau perekonomian negara” berarti ada kerugian nyata (*actual loss*), maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*); pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan¹⁹.

Adanya ketidakjelasan perihal penerapan “unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” akan berdampak pada ketidakjelasan perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya. Untuk memudahkan argumentasi ini, penulis akan kemukakan beberapa contoh kasus yang mempersulit persamaan persepsi antara “dapat merugikan keuangan negara” dengan “merugikan perekonomian negara” Berikut beberapa contoh yang bisa dilihat terkait dengan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi :

Pertama, dari perkara korupsi yang melibatkan Direksi PT. Bank Mandiri, *ECW Nelo* dkk, majelis hakim PN Jakarta Selatan justru berbeda menafsirkan kata “dapat” sebagaimana tertuang dalam yang membebaskan tiga mantan direksi Bank Mandiri menyatakan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak terbukti. Menurut majelis hakim pada tingkat pertama bahwa Kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) dengan terdakwa ICW Nelo, I Wayan Pugeg dan M Sholeh Tasripan (jajaran direksi PT. Bank Mandiri) dan Edison, SE. Drs. Diman Ponijan, Saiful Anwar (Jajaran Direksi PT. Cipta Graha Nusantara) belum dapat dikatakan merugikan negara karena perjanjian kredit masih

berlangsung hingga September 2007 dan CGN selalu membayar cicilan hutang.²⁰

Kedua, kasus yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishak (LHI) dalam upaya pengajuan penambahan kuota impor daging sapi. Atas inisiatif dari Elda Devianne Adiningrat Dan Maria Elizabeth Liman (PT. Indoguna Utama) dan beberapa anak usahanya. Pada contoh kasus ini akan dibahas mengenai kronologi rencana perbuatan pelaku dalam upaya pengajuan penambahan kuota impor daging sapi yang diduga berpotensi merugikan perekonomian negara.

Ketiga, tahun 1997 merupakan krisis ekonomi dan moneter terparah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pada saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar menembus angka Rp. 17.000. Banyak analis ekonomi menyebutkan, bahwa krisis tersebut disebabkan oleh maraknya praktik korupsi di era kepemimpinan Soeharto. Bila dibandingkan saat ini (28 Agustus 2015) nilai tukar rupiah telah menebus angka Rp. 14.135 per US\$ 1 dolar.²¹

Selain contoh kasus diatas kerugian perekonomian negara di dalam tindak pidana korupsi juga bisa ditemukan lewat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, banyak menimbulkan permasalahan hukum dan menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Perkembangan perekonomian global saat ini begitu cepat, setiap negara dituntut untuk menyelenggarakan sistem perekonomiannya secara bersih dan transparan. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyatnya, membutuhkan interaksi dengan negara lain. Karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Untuk dapat terlaksananya pembangunan tersebut dengan tertib dan tidak melanggar hukum, pemerintah telah membuat peraturan

¹⁹ Policy Paper Indonesia Corruption Watch (ICW), dengan judul “Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi” yang diterbitkan pada tahun 2014. Paragraf Pertama, Halaman 28.

²⁰ Hasil Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Hlm 28

²¹ Kurs Dolar dan Valuta Asing, <http://www.seputarforex.com>

dan ketentuan yang mengatur tentang lembaga penyelenggara pengadaan barang dan jasa.²²

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sistem yang ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai langkah untuk mempercepat pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap elemen bangsa.²³

Untuk dapat terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan baik, pemerintah menetapkan Perpres Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)²⁴, yang dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi;
2. Bahwa mengingat lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah

merupakan permasalahan lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya, maka dipandang perlu untuk dibentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana korupsi selalu dikaitkan dengan perekonomian negara. Seperti yang sudah dijelaskan diatas perekonomian negara itu sendiri sangat luas karena berkaitan dengan berbagai sektor, tapi ketika perbuatan tindak pidana korupsi itu masuk maka dengan sendirinya akan terjadi kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara.

Selain itu contoh lain yang dapat merugikan perekonomian negara tanpa merugikan keuangan negara adalah perbuatan suap. Dalam kasus penambahan kuota daging sapi dapat merugikan perekonomian negara seperti dalam kasus yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishac.

Penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima²⁵. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.²⁶ Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan

²² Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, jurnal.kpk.go.id

²³ Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁴ Perpres Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)

²⁵ Penyuapan., <https://id.wikipedia.org>

²⁶ *Black's Law Dictionary*, diakses tanggal 29 Januari 2020.

supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".²⁷

Suap juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 dan Pasal 12. Melihat beberapa contoh yang terjadi seperti yang sudah dipaparkan di atas yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishak (LHI) dalam perkara upaya pengajuan penambahan kuota impor daging sapi atas inisiatif dari Elda Devianne Adiningrat Dan Maria Elizabeth Liman (PT. Indoguna Utama) dan beberapa anak usahanya. Seandainya upaya Elda Devianne Adiningrat dan Maria Elizabeth tersebut berhasil mempengaruhi kebijakan ekonomi Menteri Pertanian RI, dan kuota impor daging sapi Indonesia ditambah hingga 10.000 ton, tentunya kebijakan ekonomi Indonesia juga akan terganggu dan berpotensi merugikan perekonomian negara (sampai disini, tercatat keuangan negara belum dirugikan).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian kerugian perekonomian negara tidak sama dengan pengertian kerugian keuangan negara. Tidak merugikan keuangan negara belum tentu tidak merugikan perekonomian negara, begitu juga dengan kerugian keuangan negara belum tentu merugikan perekonomian negara. Dengan memahami perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi dapat membantu para aparat yang berwenang untuk menegakkan keadilan.
2. Ruang lingkup kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi bukan hanya dalam delik selesai, bahkan percobaan melakukan tindak pidana korupsi juga termasuk di dalamnya. Artinya setiap perbuatan yang berpotensi terjadi kerugian

perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi juga merupakan bagian dari kerugian perekonomian negara maka sangat jelas dengan memahami perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara menutup peluang bagi siapa saja yang dengan perbuatannya dapat merugikan perekonomian negara sekalipun tidak merugikan keuangan negara. Perbedaan antara kedua hal ini memang harus dicermati agar supaya dapat membantu stabilisasi negara dari sektor perekonomian.

B. Saran

Alangkah baiknya penjelasan di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kerugian perekonomian negara harus lebih jelas dan terperinci, karena selama ini belum ada penegak hukum yang mampu menjerat perbuatan yang merugikan perekonomian negara bahkan percobaan yang berpotensi merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.
- Andi Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan Untuk Pimpinan proyek Hukum dan Umum*, Akademika Pressidendo, Jakarta, 1985, Hlm. 3.
- Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*, jurnal.kpk.go.id
- Beda antara keuangan negara dan perekonomian negara.*, <https://elandaharvivyata.wordpress.com>
- Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara.*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Black's Law Dictionary*, diakses tanggal 29 Januari 2020.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 284.

²⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

- Chaerudin, Syaifun Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 2.
- Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara*, hukumonline.com
- Hasil Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Hlm 28
- Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Adami Chazawi, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 35.
- Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia*, Hlm. 9-10.
- Kejahatanperekonomian*,
<https://www.kompasiana.com>.
- Kurs Dolar dan Valuta Asing*, <http://www.seputarforex.com>
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidananaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, Hlm. 3.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 55.
- R. Susilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974, Hlm. 6.
- Syed Hussein Alatas, *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, Aldershot, Brookfield, Vt:Avebury, 1999.
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Juli 1996, Hlm. 46.
- Surachmin, *Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara. Varia Peradilan Tahun XXVII No. 317*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia: April 2012, Hlm. 14.